

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam tata kelola pupuk bersubsidi, khususnya pada Kelompok Tani Sri Murni di Segeran Kidul, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang lahir dari pengamatan langsung di lapangan serta analisis terhadap norma hukum yang berlaku

1. Pengaturan tata kelola pupuk bersubsidi dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup sistematis dan terarah dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan petani. Regulasi ini menegaskan prinsip penyaluran melalui konsep “7 Tepat” serta mengintegrasikan mekanisme pendataan berbasis elektronik melalui e-RDKK yang bersumber dari kondisi riil di lapangan sebagai dasar penetapan penerima. Di samping itu, pengaturan mengenai alur distribusi pupuk bersubsidi yang disederhanakan dari tingkat pusat hingga ke petani juga telah dirumuskan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam penyaluran. Namun demikian, apabila ditelaah lebih jauh, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis di lapangan, khususnya terkait sinkronisasi data dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, meskipun secara normatif telah memadai, pengaturan ini masih memerlukan penguatan pada aspek implementatif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
2. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di tingkat kelompok tani, khususnya pada Kelompok Tani Sri Murni, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya terwujud dan cenderung bersifat parsial. Hal ini terlihat dari adanya beberapa aspek yang telah berjalan relatif baik, seperti harga pupuk yang lebih murah sesuai ketentuan serta pola distribusi yang mulai terstruktur melalui kelompok tani. Akan tetapi, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan para pelaksana dan penerima kebijakan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan keterbatasan dalam sosialisasi, penggunaan data lama, serta belum meratanya pemahaman petani terhadap prosedur yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara substansi hukum dengan realitas di lapangan, sehingga implementasi kebijakan belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan secara menyeluruh.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan tersebut mencerminkan adanya keterkaitan antara aspek normatif dan kondisi empiris di lapangan. Dari sisi hukum, substansi Peraturan Presiden telah memberikan dasar yang cukup jelas. Dari sisi aparat pelaksana, peran dalam sosialisasi dan pengawasan masih belum optimal, sehingga berdampak pada pemahaman dan kepatuhan para pihak. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, keberadaan sistem e-RDKK sebagai instrumen utama sangat membantu dalam proses pendataan. Di sisi lain, faktor masyarakat juga turut mempengaruhi, terutama terkait tingkat pemahaman, kesiapan, dan partisipasi petani dalam mengikuti mekanisme yang baru. Hal ini diperkuat oleh faktor budaya hukum, di mana kebiasaan lama dalam praktik distribusi pupuk masih mempengaruhi pola perilaku dan tingkat kepatuhan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sistem, koordinasi antar pihak, serta kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya diukur dari adanya regulasi yang mengatur tata kelola subsidi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai penerima utama. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kondisi lokal, kebijakan pupuk bersubsidi diharapkan dapat benar-benar menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan petani serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dalam Pemenuhan Hak Petni di Kelompok Tani Sri Murni Desa Segeran Kidul, Kabupaten Indramayu, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, khususnya terkait mekanisme penerimaan pupuk bersubsidi, kewajiban keanggotaan kelompok tani, serta prosedur pendataan melalui sistem e-RDKK. Sosialisasi tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala dan langsung menyasar petani di tingkat desa, mengingat masih rendahnya pemahaman sebagian petani terhadap perubahan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan lapangan guna mencegah potensi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi agar tetap berjalan sesuai prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.
2. Bagi Kelompok Tani Sri Murni diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi kelembagaan, terutama dalam proses pembaruan data anggota dan luas lahan pertanian secara berkala agar data yang tercantum dalam sistem e-RDKK sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kelompok tani juga perlu lebih aktif memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai tata cara memperoleh pupuk bersubsidi, sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme pennebusan pupuk ataupun kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh petani penerima subsidi.
3. Bagi Penyuluh pertanian diharapkan lebih aktif melakukan pendampingan kepada kelompok tani, khususnya dalam proses verifikasi data, penyusunan kebutuhan pupuk, dan pemanfaatan sistem digital e-RDKK. Pendampingan yang berkelanjutan diperlukan agar petani yang memiliki keterbatasan pemahaman teknologi tetap dapat memperoleh haknya terhadap pupuk bersubsidi tanpa mengalami hambatan administratif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu kelompok tani di tingkat lokal, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau melakukan studi komparatif antar kelompok tani maupun antar daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan analisis pada aspek efektivitas pengawasan hukum serta dampak ekonomi dari kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani.

